

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN
TERHADAP KONTRAK BAKU DALAM LALU LINTAS
BISNIS**

(Studi Pada Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Bank CIMB)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

AZIS KARIM SANTOSO

C100160187

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina', with a stylized, flowing script.

(Septarina Budiwati S.H., M.H., C.N)

NIK/NIDN. 244/0621085801

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN TERHADAP
PERJANJIAN BAKU DALAM LALU LINTAS BISNIS
(Studi Pada Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Bank CIMB)**

OLEH

AZIS KARIM SANTOSO

C100 160 187

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari, Kamis 06 Mei 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.H., M.Kn. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

NIK.537 /NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azis Karim Santoso

NIM : C100 160 187

Alamat : Karang Ampah RT 07 / RW 00, Desa Bendungan,
Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 06 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Azis Karim Santoso
C100 160 187

MOTTO

“Dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.”

(Q.S Al-Ahzab : 3)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(HR. Ath-Thabrani)

“Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas.”

(HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan kemudahan, kesehatan, serta rezeki, bagi penulis sehingga dapat memberikan kelancaran dalam menyelesaikan Studi.
2. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan baik berupa dukungan materiil maupun non materiil.
3. Ketiga adik-adikku yang tersayang.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum
Angkatan 2016 Universitas
Muhamamdiyah Surakarta.

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN TERHADAP
KONTRAK BAKU DALAM LALU LINTAS BISNIS (Studi Pada Perjanjian
Penerbitan Kartu Kredit Bank CIMB)**

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat lima prinsip perjanjian yang dikenal oleh ilmu hukum perdata. Kelima prinsip tersebut adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Pihak Bank lazimnya juga membuat suatu perjanjian dalam setiap produk yang ditawarkannya, salah satunya adalah dalam produk kartu kredit. Perjanjian yang dibuat pada penerbitan kartu kredit dibuat dalam suatu perjanjian baku. Perjanjian baku adalah sebuah perjanjian yang didalamnya telah ditentukan secara sepihak dan isi dalam perjanjiannya. Meskipun banyak para ahli yang berpendapat bahwa perjanjian baku tidak sesuai dengan prinsip perjanjian, khususnya prinsip kebebasan berkontrak. Namun, perjanjian baku tetap dianggap legal dan wajar dalam lalu lintas bisnis karena adanya kebutuhan masyarakat dan tidak adanya hukum yang dengan tegas melarangnya.

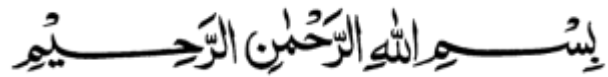
Kata kunci : Perjanjian, prinsip perjanjian, perjanjian baku, legal

ABSTRACT

Based on Article 1313 of the Civil Code, an agreement is an act whereby one or more people bind themselves to one or more other people. There are five principles of agreement known to civil law. These principles are the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, the principle of legal certainty (pacta sunt servanda), the principle of good faith, and the principle of personality. Banks usually make an agreement in every product it offers, one of which is in credit card products. The agreement made on the credit card publication is made in a standard agreement. A standard agreement is an agreement in which it has been determined unilaterally and the contents of the agreement. Although there are many experts who argue that the agreement is not in accordance with the principles of the agreement, especially the principle of freedom of contract. However, standard agreements remain law-friendly and reasonable in business traffic due to community needs and there is no law against them.

Keywords : Agreement, agreement principle, standard agreement, legal

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN TERHADAP KONTRAK BAKU DALAM LALU LINTAS BISNIS (Studi Pada Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Bank CIMB)”**

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun, berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Dengan kerendahan dan kesungguhan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Tercinta, Sarinah yang selalu memberikan dukungan, doa, dan nasihat kepada penulis, Bapak tercinta, Katamso yang selalu memberikan nasihat serta dukungan agar dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan bertanggung jawab.
2. Ketiga adik-adikku tersayang Andri Wahyudi, Nisa Salsabila, dan Nabila Solehah. Yang telah memberikan dukungan dengan cara yang lucu dan terkadang menjengkelkan.
3. Seluruh keluarga besar tercinta yang ada di Sragen, terima kasih atas dukungan dan nasihat yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Muchamad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu dan memberikan arahan untuk mahasiswa.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membimbing dan mengajarkan ilmu kepada saya selama menjalani masa perkuliahan.
8. Keluarga besar Micky Collection, Muhammad Furqon Nur Alam, Bapak Sukimin, Ibu Wida, Mbak Wiji dan Nana. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Micky Collection, dimana telah sangat ramah dan baik untuk menerima dan mengizinkan saya menempati salah satu kamar di rumahnya selama menjalani masa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Sobat Kamar Kerinci, Adam Pradana Putra, Ade Andrian, Fardanove Harsika, Muhammad Guntur Bayu Aji, Wasyim Ahmad Argadiraksa, Muhammad Eriel Christianto, Mahegi Ashardani. Terutama untuk pemilik kamar kerinci, yaitu Adam terima kasih telah menyediakan kamarnya untuk kami singgahi, berkumpul, bercanda ria dan melepaskan penat dari kegiatan perkuliahan.
11. Wisma Nusantara squad, Mas Acil, Mas Pandu, Mas Rizal, Mahegi, Abdus. Atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama berada di Wisma Nusantara maupun ketika penulis menyusun skripsi.
12. Rekan-rekan anggota BKBH (Badan Konsultasi Bantuan Hukum) FH UMS, Meila, Wahyu, Dita, Atep, Danos, Adam, Aim, Guntur, Miftahul, Alfath, Mas Wawan, Mas Johan dan masih banyak lainnya, yang selalu menerima saya ketika berkunjung ke kantor BKBH, membantu saya dalam kegiatan kuliah dan juga penyusunan skripsi.

13. Sobat Subur, Eriel, Tiar, Adin, Rahmadi dan Ferdi, yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan, terutama Eriel yang sangat sering memberi bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
14. Team Angkringan Lik, Guntur, Danos, Atep, Aim, Adam, Alfath, dan Avip, yang sering mendorong dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
15. Geng Kudus, Adam, Dicky, Denis, dan Anggi, yang sudah banyak menemani serta memberi bantuan pada penulis selama penyusunan skripsi. Terutama Denis, terima kasih banyak atas data yang sudah diberikan pada penulis guna penyusunan skripsi.
16. Teman-teman Fakultas Hukum UMS angkatan 2016 yang telah memberikan cerita dan warna selama menjalani masa perkuliahan selama ini.
17. Dan masih banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Surakarta, Mei 2021

Penulis

Azis Karim Santoso

C100 160 187

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Perjanjian	17
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan	17
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	18
3. Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Perjanjian	23
4. Macam-Macam Perjanjian.....	29
5. Perjanjian Baku.....	41
6. Prestasi, Wanprestasi, Akibat Wanprestasi, Overmacht, Perbuatan Melawan Hukum	44
7. Akibat Perjanjian	51

B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit	52
1. Pengertian Kartu Kredit.....	52
2. Pengaturan Kartu Kredit	53
3. Klasifikasi Kartu Kredit.....	54
4. Pihak-Pihak dalam Mekanisme Penerbitan Kartu Kredit.....	57
5. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kartu Kredit....	59
6. Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Proses dan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit di Bank CIMB	65
B. Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian di dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Bank CIMB	120
BAB IV PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 2. Ilustrasi Perhitungan Bunga Transaksi Pembelian (Retail)	
Kartu Kredit CMIB Niaga.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Dari Pemegang Kartu Kredit dalam Lima Tahun Terakhir	3
---	---